



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara daring dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : A;
2. Tempat Lahir : X;
3. Umur / Tanggal lahir : XX;
4. Jenis Kelamin : XXX;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : XXXX;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : XXXXX;

Terdakwa A ditangkap pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/30/IV/RES 1.24/2022 tertanggal 18 April 2022;

Terdakwa A ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lukas Atalo, S.H., dan Indra Wetang, S.H., beralamat di Jalan Wiyakan Batunirwala, RT010, RW004, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 September 2022 yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 07 September 2022 di bawah register Nomor: W26-U12/26/HK.01/IX/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 88/Pen.Pid/2022/PN Klb tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Klb tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa **A** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu pasal Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **A** selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah **Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah meminta keringanan penjatuhan hukuman kepada terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Mengenai perbuatan saudara A/terdakwa ini bahwa benar dalam fakta sidang terdakwa mengakui perbuatannya bersetubuh dengan saksi korban sebanyak 5 kali dan dalam fakta sidang kalau saksi korban yang disetubuhi oleh terdakwa terhitung sejak pertamakali tanggal, 01 Jnuari 2021 saksi korban belum berusia 18 tahun/atau dengan kata lain belum dewasa dan masih dibawah umur;
2. Bahwa dengan pengakuan terdakwa sendiri ditambah dengan keterangan saksi dan bukti surat/fisum et repertum yang ada didalam fakta sidang sudah cukup untuk menemukan kesalahan terdakwa ini untuk dijatuhi hukuman oleh yang mulia majelis hakim akan tetapi pantaskah jika terdakwa ini dijatuhi hukuman yang berat?;
3. Selanjutnya setelah kami melihat dan mencermati surat tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum maka unsur ke 2, tindak pidana ini yaitu “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengnnnya” unsur ini bagi kami penasehat hukum terdakwa, saudara jaksa penuntut umum berlaku kurang adil terhadap perbuatan terdakwa ini karena tuntutan hukuman terhadap terdakwa ini terlalu berat dengan tuntutan hukuman sepuluh tahun penjara dan denda sepuluh juta rupiah maka itu alasan-alasan keberatan atas unsur yang ke dua yaitu “dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkain kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengn orang lain“, adalah sebagai berikut :

a. Kami penasehat hukum terdakwa mengakui bahwa benar perbuatan terdakwa dapat terjadi terhadap saksi korban karena adanya **niat**, akan tetapi bagi kami penasehat hukum terdakwa bahwasannya niat terdakwa akan tersalurkan dengan tindakan terhadap saksi korban adalah akibat adanya respon seksualitas dari saksi korban kepada terdakwa, faktanya saksi korban mau disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 5 kali, sebaliknya niat terdakwa tidak akan tersalurkan lewat perbuatannya terhadap saksi korban apabila saksi korban menolak untuk tidak bersetubuh dengan terdakwa;

b. Yang berikut apakah terbukti dalam menyalurkan hasrat seksual terhadap saksi korban, terdakwa telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk **anak** melakukan persetubuhan



dengannya”?, maka bagi kami penasehat hukum jawabannya tidak sebab didalam tindak pidana ini secara sadar terdakwa tidak membujuk tidak melakukan tipu muslihat, dan tidak melakukan serangkaian kebohongan terhadap anak/B sebab, dalam fakta sidang terbukti saat terjadi persetujuan antara terdakwa dengan saksi korban, terdakwa belum mengetahui kalau saksi korban masih anak dibawah umur/belum berumur 18 tahun, dengan demikina tidak logis jika terdakwa sengaja melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan atau membujuk **anak**/saksi korban untuk bersetubuh dengannya, kecuali faktanya benar jika sebelum terdakwa bersetubuh dengan saksi korban terdakwa sudah mengetahui kalau saksi korban adalah anak dibawah umur/belum dewasa atau belum berumur 18 tahun, selain itu dalam persidangan sebelumnya pendamping sosial dalam laporannya meminta terdakwa dihukum dengan hukuman yang berat akan tetapi, terbukti pendamping sosial sendiri maupun pemerintah belum pernah melakukan sosialisasi hukum khusus undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang di lingkungan dimana terdakwa berada, sehingga jika terdakwa mengetahui kalau menurut hukum undang-undang seorang XXX tidak boleh bersetubuh dengan seorang perempuan yang belum cukup umur maka penasehat hukum terdakwa cukup yaki sebelum bersetubuh dengan saksi korban terdakwa akan bertanya lebih dahulu kepada saksi korban berapa umur saksi korban; atau jika terdakwa mengetahui saksi korban adalah anak dibawah umur maka terdakwa tidak akan berani meminta kepada saksi korban untuk bersetubuh dengannya .

Bahwa dengan demikian unsur ini jelas mengarah kepada seorang XXX baik dewasa maupun dibawah umur yang ternyata sebelumnya secara sadar sudah mengetahui jika seseorang perempuan yang hendak diajaknya dengan niat untuk bersetubuh dengannya adalah seseorang perempuan yang belum cukup umur/belum dewasa/belum berumur 18 tahun akan tetapi dibujuk olehnya dengan tipu muslihat, serangkian kebohongan untuk bersetubuh dengannya atau dengan orang lain krena fraza unsur ini tidak dapat diputus putusan bunyinya yaitu “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkain



kebohongan atau membujuk **anak** melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

bahwa jika terdakwa ini tidak mengetahui atau belum mengetahui usia atau umur dari saksi korban kemudian mengajak saksi korban untuk bersetubuh dan saksi korban juga setuju dengan reaksi seksualitasnya yaitu membiarkan terdakwa melucuti semua pakaiannya lalu tidur menegadah kemudian merelakan terdakwa menyetubuhinya dengan cara yang sama pada tempat yang berbeda sebanyak 5 kali maka adilkah jika terdakwa ini dituntut hukuman berat ? dari alasan alasan keberatan sebagaimana poin 4 huruf b ini maka seyoginya tidak adil jika terdakwa ini dituntut hukuman 10 tahun penjara dan denda sepuluh juta rupiah.

Bahwa setiap orang yang adalah warga negara Indonesia dianggap tau akan hukum undang undang di negara ini, akan tetapi hukum undang-undang tidak akan ada gunanya jika tidak disosialisasikan kepada masyarakat, hukum itu untuk mencegah perilaku kejahatan bukan dibirkan begitu saja tanpa sosialisasi lalu terjadi tindak pidana kemudian hukum hanya bisa untuk mengobati rasa keadilan saja?, maka percuma menuntut hukuman berat terhadap pelaku, padahal tidak pernah ada sosialisasi hukum secara langsung di masyarakat, maka itu tuntutan saudara jaksa penuntut umum sangatlah tidak adil, seolah-olah berat sebelah agar saksi korban maupun walinya dapat meraskan keputusan keadilan akan tetapi tidak mempertimbangkan bahwasannya ada juga reaksi seksualitas tanpa paksaan yang begitu tinggi dari saksi korban terhadap terdakwa mengakibatkan terdakwa telah menyelesaikan niatnya sampai terbukti saksi korban hamil dan melahirkan anak.

Bahwa selain keberatan penasehat hukum terdakwa sebagaimana sudah diuraikan diatas, maka adapun pertimbangan rasa kemanusiaan yang dapat penasehat hukum terdakwa sampaikan kepada yang mulia majelis hakim melalui nota pembelaan ini adalah, dalam fakta sidang terbukti kalau terdakwa mengakui anak yang telah dilahirkan oleh saksi korban adalah anak hasil persetujuan terdakwa dan saksi korban, walaupun dalam fakta sidang saksi korban telah menyatakan tidak lagi mencintai terdakwa ini akan tetapi dari fakta sidang tidak dapat di pungkiri bahwa terdakwa adalah benar ayah dari seorang anak XXX yang dilahirkan oleh saksi korban, maka sekiranya hukuman terdakwa tidaklah berat mengingat dalam fakta sidang ada rasa perasaan sayang oleh terdakwa terhadap anak hasil persetujuan antara terdakwa dan saksi korban, tujuannya agar terdakwa juga setelah bebas dari hukuman nanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa berkesempatan untuk menafkahi anak hasil persetujuan terdakwa dan saksi korban.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan setelah selesai menjalani hukuman akan mengambil anak hasil hubungannya dengan Korban untuk menyekolahkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonan dan pembelaan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa A, kejadian Pertama pada Hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WITA, kejadian Kedua pada Hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WITA, kejadian Ketiga pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, kejadian Keempat pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WITA dan kejadian Kelima pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2021, bertempat di atas tempat tidur tepatnya di dalam kamar kos terdakwa, yang beralamat di wilayah Batunirwala, Kelelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, di atas tempat tidur tepatnya di dalam kamar tidur depan rumah milik terdakwa, yang berada di wilayah Senfa, Desa Lembur Timur, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor, di atas tempat tidur tepatnya di dalam kamar tidur depan rumah milik saksi HAGAR SUBAMI, yang berada di wilayah X, RT 001/ RW 001, Desa Lembur Timur, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "**beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban**" yakni B alias ERI (lahir di X, tanggal 02 Februari 2004, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5305-LT-09052016-0014 tanggal

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Mei 2016), **untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal kejadian pertama terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021, sekitar pukul 02.00 WITA, anak korban sudah mengenal dan dekat dengan terdakwa karena berpacaran, kemudian korban dan terdakwa bertemu di kos terdakwa yang beralamat di daerah Batunirwala, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, kemudian saat bertemu di kos terdakwa tersebut awalnya terdakwa memegang tangan tangan anak korban menggunakan tangan kirinya setelah itu terdakwa mencium pipi anak korban, kemudian terdakwa membuka pakaian anak korban hingga telanjang bulat kemudian terdakwa mencium bibir anak korban kemudian terdakwa meramas payudara anak korban menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa membujuk dan merayu anak korban dengan bahasa "*saya sayang lu saya cinta lu kita dua berbuat nanti kamu hamil saya bertanggung jawab*" dan kemudian anak korban dalam posisi tidur terlentang dibagian bawah dengan kedua paha anak korban dibuka dan kaki anak korban sedikit ditekuk dimana posisi terdakwa menindih anak korban dari arah atas terdakwa langsung mengarahkan atau memasukan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban dan setelah kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak korban dan terdakwa terus menggoyangkan pantatnya sehingga kemaluan terdakwa masuk dan keluar berulang kali ke dalam kemaluan anak korban kurang lebih selama 5 (lima) menit dan akhirnya kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan terdakwa taruh di dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan pertama anak korban dan terdakwa berkomunikasi lewat handpone untuk bertemu dan saat bertemu terdakwa dan anak korban melakukan hubungan badan kedua sampai kelima kali dengan cara yang sama seperti kejadian pertama yaitu terdakwa memegang tangan anak korban setelah itu terdakwa mencium pipi anak korban, kemudian terdakwa membuka pakaian anak korban hingga telanjang bulat kemudian terdakwa mencium bibir anak korban kemudian terdakwa meramas payudara anak korban menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa membujuk dan merayu anak korban dengan berjanji akan menikahi anak korban, setelah itu anak korban dalam posisi tidur terlentang dibagian bawah dengan kedua paha anak korban dibuka dan kaki anak korban sedikit ditekuk dimana posisi terdakwa menindih anak

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Klb



korban dari arah atas terdakwa langsung mengarahkan atau memasukan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban dan setelah kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak korban dan terdakwa terus menggoyangkan pantatnya sehingga kemaluan terdakwa masuk dan keluar berulang kali ke dalam kemaluan anak korban kurang lebih selama 5 (lima) menit dan akhirnya kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan terdakwa taruh di dalam kemaluan anak korban, dimana untuk kejadian Kedua pada Hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WITA, kejadian Ketiga pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, kejadian Keempat pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WITA dan kejadian Kelima pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, yang bertempat untuk kejadian Kedua di atas tempat tidur di dalam kamar tidur depan rumah milik terdakwa, yang berada di wilaya Senfa, Desa Lembur timur, Kec.Lembur, Kab. Alor, untuk kejadian Ketiga di atas tempat tidur di dalam kamar tidur depan rumah milik HAGAR SUBAMI, yang berada di wilayah X, Rt 001/ Rw 001, Desa Lembur Timur, Kec. Lembur, Kab. Alor, untuk kejadian Keempat dan kejadian Kelima di atas tempat tidur di dalam kamar kos yang di tempati terdakwa, yang berada di wilayah Batunirwala, Kel. Welai Barat, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pande Kadek Aditya Prayudi, SpOG, Nomor : 13/ 357 / 2022, tanggal 16 Januari 2022, diperoleh kesimpulan bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap B (anak korban) didapatkan :

- Luka robek lama pada selaput dara,tepi tidak rata,tidak berdarah,sampai ke dasar,lokasi searah jam tiga,enam,Sembilan,
- Dinding vagina ada keputihan.
- Kehamilan janin tunggal hidup dengan usia kehamilan tiga puluh satu minggu empat hari
- Akibat benda tumpul, hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Klb



Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ariance Onlani, selanjutnya disebut sebagai anak korban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban yang terjadi sebanyak lima kali dengan masing-masing kejadian yaitu kejadian pertama terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021, sekitar pukul 02.00 WITA, di atas tempat tidur di dalam kamar kos terdakwa yang beralamat di wilayah Batunirwala, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2021, sekitar pukul 22.00 WITA di atas tempat tidur di dalam kamar tidur depan rumah milik terdakwa yang berada di wilayah Senfa, Desa Lembur Timur, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor. Persetubuhan yang ketiga terjadi pada tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di atas tempat tidur di dalam kamar depan rumah orang tua anak korban yang bernama Hagar Subani, yang berada di X, RT.001 RW.001, Desa Lembur Timur, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor. Persetubuhan yang ke empat terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di kamar kos terdakwa yang berada di wilayah Batunirwala, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Dan persetubuhan kelima terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di kamar kos Terdakwa yang berada di wilayah Batunirwala, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
 - Bahwa anak korban tidak mengenal terdakwa;
 - Bahwa anak korban pertama kali mengenal terdakwa di tahun 2020 melalui *inbox* Facebook;
 - Bahwa anak korban tidak ingat sejak kapan anak korban berpacaran dengan terdakwa;
 - Bahwa peristiwa persetubuhan pertama di hari Jumat tanggal 21 Januari 2021 bermula ketika terdakwa memegang tangan kiri anak korban,

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Klb



kemudian terdakwa mencium pipi anak korban, lalu terdakwa membuka pakaian anak korban dan meremas payudara anak korban. Kemudian terdakwa membuka pakaian terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban, lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya kurang lebih selama lima menit, dan kemudian mengeluarkan spermanya ke dalam alat kelamin anak korban;

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan, terdakwa mengatakan kepada anak korban "saya sayang lu, saya cinta lu, kita berbuat nanti saya tanggung jawab";
- Bahwa terdakwa tidak menjanjikan akan memberikan sesuatu kepada anak pada saat sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan;
- Bahwa setelah persetubuhan terjadi, terdakwa tidak memberikan uang atau handphone kepada anak korban;
- Bahwa yang anak korban pikirkan saat terdakwa mengatakan kata-kata rayuan yaitu terdakwa mau bertanggung jawab, maka anak korban mau melakukan persetubuhan;
- Bahwa menurut anak korban kata bertanggung jawab yang diucapkan oleh terdakwa bermakna nanti terdakwa akan menikahi anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian di tahun 2021 anak korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak korban tidak mengetahui mengenai pengetahuan terdakwa tentang umur anak korban;
- Bahwa anak korban dan terdakwa berada di kos terdakwa karena sebelumnya terdakwa mengirim anak korban pesan melalui handphone dengan mengatakan "bisa datang di kos", lalu terdakwa menjemput anak korban dari tempat kerja anak korban, toko omega, selanjutnya anak korban dan terdakwa pergi ke rumah kos terdakwa;
- Bahwa setelah persetubuhan usai terdakwa mengatakan kepada anak korban kalau anak XXX, terdakwa akan bertanggung jawab, sedangkan jika anak perempuan maka anak tersebut bukan anak terdakwa;
- Bahwa anak korban belum pernah menikah;
- Bahwa setelah persetubuhan pertama selesai, anak korban kembali bekerja di toko omega;
- Bahwa peristiwa persetubuhan kedua yang terjadi rumah terdakwa bermula ketika terdakwa memegang tangan kiri anak korban, kemudian terdakwa mencium pipi anak korban, lalu terdakwa membuka pakaian anak



korban dan meremas payudara anak korban. Kemudian terdakwa membuka pakaian terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban, lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya kurang lebih selama lima menit, dan kemudian mengeluarkan spermanya ke dalam alat kelamin anak korban;

- Bahwa pada persetubuhan yang kedua, terdakwa tidak mengatakan apapun kepada anak korban pada saat sebelum dan sesudah melakukan persetubuhan;

- Bahwa pada persetubuhan yang kedua terdakwa tidak memberikan suatu barang kepada anak korban;

- Bahwa pada persetubuhan yang kedua terdakwa tidak menghubungi anak korban melalui telepon. Pada hari tersebut anak korban mengikuti acara pesta nikah di X. Saat anak korban dalam perjalanan pulang setelah mengikuti acara pernikahan tersebut, terdakwa datang mengajak anak korban pergi ke rumahnya;

- Bahwa saat persetubuhan yang kedua anak korban tidak melakukan perlawanan kepada terdakwa;

- Bahwa beberapa saat setelah persetubuhan kedua, anak korban pergi ke tempat kerja anak korban di toko Omega;

- Bahwa saat anak korban berada di rumah terdakwa, anak korban tidak melihat orang tua terdakwa;

- Bahwa pada saat persetubuhan ketiga, anak korban dan terdakwa bersama-sama dari Kalabahi pergi ke rumah anak korban dan melakukan persetubuhan dengan cara yang sama dengan persetubuhan pertama dan kedua;

- Bahwa saat itu orang tua anak korban mengetahui mengenai hubungan antara anak korban dengan terdakwa, dan orang tua anak korban mengetahui keberadaan anak korban dan terdakwa di rumah anak korban;

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan di rumah anak korban, terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa terdakwa menyayangi dan mencintai anak korban, serta terdakwa akan bertanggung jawab pada anak korban;

- Bahwa terdakwa tidak memberikan suatu barang kepada anak korban sebelum dan sesudah persetubuhan yang ketiga;

- Bahwa pada persetubuhan yang ke empat terdakwa menjemput anak korban di tempat kerja anak korban, toko omega, menuju rumah kos terdakwa, lalu disana terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak



korban dengan cara yang sama seperti pada persetubuhan yang pertama, kedua, dan ketiga. Pada pagi hari setelah persetubuhan, anak korban kembali ke kampung anak korban di X;

- Bahwa pada persetubuhan yang kelima, terdakwa kembali menjemput anak korban dari toko omega lalu menuju ke rumah kos terdakwa. Disana anak korban dan terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara yang sama seperti pada ke empat persetubuhan sebelumnya. Kemudian di pagi hari setelah persetubuhan terjadi, anak korban kembali ke kampung anak korban di X;

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan yang kelima, terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa terdakwa menyayangi dan mencintai anak korban, serta terdakwa akan bertanggung jawab pada anak korban;

- Bahwa saat melakukan persetubuhan anak korban dalam posisi tidur di bawah, lalu terdakwa menindih anak korban dari atas;

- Bahwa pada saat persetubuhan yang pertama sampai dengan yang kelima seluruh pintu dan jendela kamar dalam keadaan tertutup;

- Bahwa terdakwa yang menutup pintu dan jendela kamar sebelum persetubuhan terjadi;

- Bahwa anak korban tidak ingat perihal siapa yang menutup pintu kamar dan jendela pada persetubuhan yang ketiga;

- Bahwa yang melaporkan perbuatan bersetubuh terdakwa terhadap anak korban adalah tante anak korban yang bernama Penina Onlani;

- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak lima kali, anak korban hamil dan telah melahirkan seorang anak XXX;

- Bahwa setelah anak korban melahirkan, keluarga terdakwa tidak pernah datang menjenguk. Anak korban sudah datang ke keluarga terdakwa, akan tetapi tidak diterima oleh keluarga terdakwa;

- Bahwa anak yang dilahirkan oleh anak korban bernama Jataino Onlani;

- Bahwa anak Jataino Onlani lahir pada tanggal 22 Maret 2022;

- Bahwa anak korban tidak mau menikah dengan terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa ditahan, keluarga terdakwa tidak ada yang datang menemui anak korban dan keluarga anak korban;

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai seorang supir;

- Bahwa pada saat persetubuhan yang pertama di rumah kos terdakwa, terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa terdakwa akan menikahi anak korban;



- Bahwa pada saat persetubuhan kedua sampai dengan kelima terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa ia menyayangi dan mencintai anak korban, serta terdakwa akan bertanggungjawab. Kemudian terdakwa mencium, meraba payudara anak korban, lalu melakukan persetubuhan;
- Bahwa saat persetubuhan pertama sampai dengan persetubuhan kelima terjadi, terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan seluruh pakaian terdakwa dan anak korban terlepas dari tubuh terdakwa dan anak korban;
- Bahwa anak korban menamatkan sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa anak korban sudah bekerja kurang lebih satu tahun;
- Bahwa anak korban tidak mengetahui mengenai pendidikan seks waktu bersekolah tingkat SMP;
- Bahwa anak korban tidak mengetahui tujuan perbuatan terdakwa ketika terdakwa mencium anak korban;
- Bahwa pada saat terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan di rumah kos terdakwa, terdakwa yang melepas pakaian anak korban, dimulai dari baju kemudian terdakwa;
- Bahwa anak korban ingin melakukan sesuatu di saat terdakwa mencium lalu melepas baju anak korban, tetapi anak korban tidak dapat melakukannya;
- Bahwa saat terdakwa mencium anak korban kemudian melepaskan baju anak korban, anak korban merasa tidak enak dengan kata-kata yang telah diucapkan oleh terdakwa;
- Bahwa saat ini terdakwa berumur 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa anak korban tidak mengetahui umur terdakwa pada saat pertama kali anak korban berkenalan dengan terdakwa. Anak korban baru mengetahui umur terdakwa setelah anak korban melaporkan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa ke Polisi;
- Bahwa setelah persetubuhan pertama dan kedua tidak ada usaha dari terdakwa untuk menghentikan persetubuhan;
- Bahwa anak korban mengetahui bahwa anak korban sudah hamil setelah anak korban tidak menstruasi;
- Bahwa setelah anak korban mengetahui mengenai kehamilannya, anak korban menyampaikan kepada terdakwa. Akan tetapi, terdakwa menyatakan tidak mau bertanggung jawab, lalu terdakwa menghilang. Sehingga kemudian



anak korban menyampaikan kepada orang tua anak korban. Lalu orang tua anak korban pergi ke rumah orang tua terdakwa untuk menyampaikan permasalahan kehamilan anak korban, namun orang tua terdakwa mengatakan agar membuat laporan ke pemerintah dusun;

- Bahwa terdakwa dan anak korban tidak jadi menikah setelah orang tua anak korban pergi menyampaikan permasalahan kehamilan anak korban ke orang tua terdakwa;
- Bahwa saat ini anak korban belum dapat bekerja karena anak korban masih mengurus anak;
- Bahwa anak korban tidak pernah mendengar tentang kesehatan alat reproduksi;
- Bahwa anak korban merasakan sakit ketika terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban pada persetubuhan yang pertama;
- Bahwa anak korban merasakan sakit untuk waktu yang cukup lama;
- Bahwa setelah persetubuhan di tanggal 21 Januari 2021 selesai, anak korban kembali ke rumah pada pagi harinya;
- Bahwa selama lima kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, anak korban merasa ada perasaan saling suka;
- Bahwa terdakwa mengucapkan kata-kata “saya sayang lu, saya cinta lu, nanti saya bertanggungjawab” sebelum melakukan lima persetubuhan;
- Bahwa anak korban berkeinginan melaporkan kejadian persetubuhan yang dialaminya karena terdakwa tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya;
- Bahwa anak korban mengetahui bila terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas persetubuhan yang dilakukan terdakwa pada saat anak korban bertemu dengan terdakwa dan juga pada saat orang tua anak korban bertemu dengan orang tua terdakwa;
- Bahwa anak korban bertemu dengan terdakwa di rumah kos terdakwa, kemudian orang tua anak korban bertemu dengan orang tua terdakwa di rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa Zet Maiten dan Yoel Lakmai adalah utusan keluarga anak korban yang pergi ke rumah terdakwa;
- Bahwa Zet Maiten dan Yoel Lakmai mengatakan bahwa keluarga Terdakwa menolak bertanggung jawab atas perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan persetubuhan dan kehamilan anak korban pernah di urus di Pemerintah Dusun, namun karena terdakwa tidak hadir maka masalah tidak jadi di urus;
 - Bahwa ke esokan harinya terdakwa datang ke Pemerintah Dusun, namun Pemerintah Dusun tidak mau lagi mengurus permasalahan terdakwa dan anak korban;
 - Bahwa sebelum menjalin hubungan dengan terdakwa, anak korban sudah berpacaran dengan orang lain;
 - Bahwa sebelum berpacaran dengan terdakwa, anak korban berpacaran dengan satu orang yang bernama Mustarif, dan anak korban saling mengunjungi ketika berpacaran dengan Mustarif;
 - Bahwa tempat tinggal Mustarif di Takalelang;
 - Bahwa terdakwa adalah orang pertama yang melakukan hubungan seks dengan anak korban;
 - Bahwa di gereja tidak pernah diadakan sosialisasi terkait kekerasan seksual terhadap perempuan di bawah umur;
 - Bahwa anak korban tidak mengetahui mengenai apakah anak di bawah umur bisa menjalin hubungan pacaran;
 - Bahwa anak korban dan keluarga sudah tidak mau bertemu dengan orang tua terdakwa untuk mengurus permasalahan ini agar anak korban dan terdakwa dapat menikah;
 - Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan anak korban yang tidak benar, yaitu:
 - Sebelum kejadian persetubuhan pertama Terdakwa mengeluarkan kata - kata “saya sayang lu, saya cinta lu nanti saya bertanggungjawab”, sedangkan pada kejadian persetubuhan kedua sampai dengan kejadian persetubuhan kelima Terdakwa tidak pernah menyampaikan kata-kata tersebut;
 - Saat ada laporan ke Pemerintah Dusun untuk urusan terkait saksi dengan Terdakwa, terdakwa tidak menerima surat panggilan karena saat itu Terdakwa sedang bertugas di Padang Panjang sehingga tidak bisa hadir;
 - Saat keluarga saksi datang ke rumah minta Terdakwa untuk tanggungjawab, Terdakwa tidak berada di rumah dan hanya orangtua saja yang saling bertemu;
 - Atas pendapat terdakwa, anak korban menyatakan tetap pada keterangannya, dan terdakwa tetap pada pendapatnya;
2. Penina Onlani, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa kepada B (anak korban) yang dilakukan sebanyak lima kali;
- Bahwa anak korban menceritakan kepada saksi tentang persetujuan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa persetujuan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban yang pertama terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WITA, berlokasi di atas tempat tidur di dalam kamar kos terdakwa yang beralamat di wilayah batunirwala, kelurahan welai barat, kecamatan teluk mutiara, kabupaten alor. Persetujuan kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WITA, di atas tempat tidur di dalam kamar tidur depan rumah milik Terdakwa yang berada di Senfa, Desa Lembur Timur, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor. Persetujuan yang ketiga terjadi pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, berlokasi di atas tempat tidur di dalam kamar rumah milik Hagar Subani yang berada di X, RT.001 RW.001, Desa Lembur Timur, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor. Persetujuan yang ke empat terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di kamar kos Terdakwa yang berada di wilayah Batunirwala, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Dan persetujuan yang kelima terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di kamar kos terdakwa yang berada di wilayah Batunirwala, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa anak korban dan terdakwa menjalin hubungan sebagai pacar;
- Bahwa anak korban tidak menceritakan tentang lama menjalin hubungan berpacaran;
- Bahwa umur korban saat ini adalah 18 (delapan belas) tahun, anak korban lahir pada tanggal 2 Februari 2004;
- Bahwa anak korban tidak menceritakan bagaimana terdakwa melakukan persetujuan dengan anak korban;
- Bahwa berdasarkan cerita anak korban, anak korban mau melakukan persetujuan dengan terdakwa karena terdakwa mengatakan “saya sayang lu, saya cinta lu, kalau hamil kita nikah”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perasaan anak korban setelah mendengar perkataan terdakwa. Menurut anak korban, anak korban mau berhubungan dengan terdakwa setelah mendengar perkataan terdakwa;
- Bahwa anak korban belum pernah menikah;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya orang lain yang menyuruh anak korban dan terdakwa melakukan persetubuhan;
- Bahwa anak korban tidak pernah menceritakan tentang terdakwa memberikan sesuatu kepada anak korban setelah persetubuhan;
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa, anak korban menjadi hamil dan telah melahirkan seorang anak XXX;
- Bahwa anak korban melahirkan di bulan Maret 2022;
- Bahwa anak dari anak korban dirawat oleh anak korban dan nenek dari anak korban;
- Bahwa orang tua anak korban saat ini berada di Kupang;
- Bahwa anak korban menceritakan bila saat hamil, anak korban memberitahukan kehamilannya kepada terdakwa, namun terdakwa tidak mau menerima;
- Bahwa saat anak korban melahirkan, terdakwa tidak memberikan sesuatu kepada anak korban;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa terdakwa meminta maaf kepada keluarga anak korban sebanyak satu kali, namun saksi tidak ingat waktunya;
- Bahwa anak korban tidak menceritakan tentang pengetahuan terdakwa tentang umur anak korban pada saat terdakwa berhubungan dengan anak korban;
- Bahwa saat persetubuhan yang pertama di tanggal 21 Januari 2021 anak korban sedang berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa kata-kata rayuan diucapkan oleh terdakwa setiap kali melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa anak korban saat ini sudah bekerja kembali di Toko Omega;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan terdakwa, anak korban tidak mengalami penyakit lain;
- Bahwa anak korban tidak mengikuti kegiatan seperti taekwondo atau jenis olahraga lainnya;
- Bahwa hubungan anak korban dan orang tuanya terjalin dengan baik;
- Bahwa terkait pertemuan di pemerintah dusun yang hadir dari pihak anak korban adalah opa, nenek, dan tante, sedangkan dari pihak terdakwa yang hadir adalah Asir Falen dan ayah;
- Bahwa terdakwa tidak hadir saat penyelesaian masalah di pemerintah Dusun;
- Bahwa akibat persetubuhan yang dialami oleh anak korban, anak korban dan keluarga anak korban merasa malu;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal bersama dengan anak korban saat anak korban masih kecil;
- Bahwa saat persetubuhan pertama yang terjadi di tanggal 21 Januari 2021, saksi sedang tinggal bersama anak korban;
- Bahwa anak korban tidak pernah keluar pada malam hari;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan orang tua anak korban;
- Bahwa saksi sudah menceritakan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban kepada orang tua anak korban;
- Bahwa pendapat dari orang tua anak korban yaitu orang tua meminta terdakwa bertanggungjawab atas perbuatannya;
- Bahwa terdakwa pernah menolak untuk bertanggungjawab atas perbuatannya;
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya saat keluarga anak korban yang diwakili oleh Zet Maiten berkunjung ke rumah terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak menyampaikan penolakannya bertanggung jawab atas perbuatannya secara langsung, melainkan terdakwa menyampaikan hal tersebut ke orang tua terdakwa, kemudian orang tua terdakwa menyampaikan hal tersebut ke keluarga anak korban melalui Zet Maiten;
- Bahwa saat dilakukan pertemuan di Pemerintah Dusun, terdakwa tidak hadir sehingga keluarga anak korban meminta bantuan Linmas untuk mencari terdakwa di tempat kerja terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang terdakwa datang menghadap ke pemerintah dusun ke esokan harinya;
- Bahwa saksi yang melaporkan persetubuhan tersebut ke Polisi;
- Bahwa anak korban juga mau melaporkan persetubuhan tersebut ke Polisi;
- Bahwa Desa Petleng Batunirwala masuk ke dalam kelurahan Kelurahan Welai Barat;
- Bahwa saat penyelesaian masalah di pemerintah dusun, terdakwa dipanggil melalui surat;
- Bahwa rumah terdakwa dengan tempat kerja terdakwa terpaut jarak yang jauh;
- Bahwa anak korban tidak mau menerima bila terdakwa mau bertanggung jawab atas perbuatan terdakwa setelah keluar dari tahanan;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu sebelum persetujuan pertama Terdakwa mengeluarkan kata - kata "saya sayang lu, saya cinta lu nanti saya bertanggungjawab", sedangkan pada kejadian persetujuan kedua sampai dengan kejadian persetujuan kelima Terdakwa tidak pernah menyampaikan kata-kata tersebut;
- Atas pendapat terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan terdakwa tetap pada pendapatnya;
- 3. Tegar Kasamai, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tempat terdakwa melakukan persetujuan;
 - Bahwa saksi mengenal anak korban sebagai teman satu kelas sama sama-sama besekolah di Sekolah Menengah Pertama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang awal mula dan cara terdakwa melakukan persetujuan dengan anak korban;
 - Bahwa saksi pernah melihat terdakwa sedang bersama anak korban di rumah anak korban di X RT.001, RW.001, Desa lembur Timur, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor sekitar pukul 10.30 WITA;
 - Bahwa saksi hanya mengingat terdakwa berada di rumah anak korban di tahun 2021, tetapi saksi tidak ingat tanggal dan bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa berada di rumah anak korban karena saat itu saksi baru pulang dari memancing ikan, dan saksi melewati rumah anak korban;
 - Bahwa saat saksi melihat terdakwa berada di depan rumah anak korban di tahun 2021, anak korban sedang berusia 17 tahun;
 - Bahwa saksi sering bertemu anak korban, dan terakhir kali saksi bertemu anak korban saat anak korban berada di gereja wilayah Lembur, dan saat itu anak korban sedang sendirian;
 - Bahwa saksi melihat anak korban dengan terdakwa sebanyak satu kali;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa di tahun 2022 anak korban sedang hamil;
 - Bahwa saat ini anak korban sudah berumur delapan belas tahun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal lahir anak korban;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Klb



- Bahwa saat saksi melihat terdakwa berada di rumah anak korban, saksi tidak melihat orang lain berada di rumah anak korban;
- Bahwa selama ini anak korban tinggal bersama dengan neneknya;
- Bahwa anak korban tidak pernah menceritakan bahwa anak korban pergi ke rumah kos terdakwa;
- Bahwa setahu saksi anak korban pernah berpacaran dengan Mustarif yang bertempat tinggal di Takalelang;
- Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dalam persidangan persetubuhan yang terdakwa lakukan terhadap anak korban;
- Bahwa persetubuhan sebanyak lima kali yang dilakukan terdakwa kepada anak korban yang pertama terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WITA, berlokasi di atas tempat tidur di dalam kamar kos terdakwa yang beralamat di wilayah batunirwala, kelurahan welai barat, kecamatan teluk mutiara, kabupaten alor. Persetubuhan kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WITA, di atas tempat tidur di dalam kamar tidur depan rumah milik Terdakwa yang berada di Senfa, Desa Lembur Timur, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor. Persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, berlokasi di atas tempat tidur di dalam kamar rumah milik Hagar Subani yang berada di X, RT.001 RW.001, Desa Lembur Timur, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor. Persetubuhan yang ke empat terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di kamar kos Terdakwa yang berada di wilayah Batunirwala, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Dan persetubuhan yang kelima terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di kamar kos terdakwa yang berada di wilayah Batunirwala, Kelurahan Welai barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa terdakwa sudah mengenal anak korban sejak kecil;
- Bahwa terdakwa berpacaran dengan anak korban sejak tanggal 1 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari jumat sore tanggal 21 Januari 2021 saat anak korban sedang bekerja di Toko Omega terdakwa menelpon anak korban dan mengatakan agar anak korban tidur dengan terdakwa di kos terdakwa. Setelah terdakwa selesai bekerja, terdakwa menjemput anak korban di Toko Omega, lalu terdakwa bersama dengan anak korban pergi ke kos terdakwa. Saat terdakwa tidur di kamar kos, terdakwa mengajak anak korban melakukan persetubuhan dengan mengatakan "kita berhubungan, lu hamil saya bertanggung jawab" dan anak korban menjawab perkataan terdakwa dengan perkataan bahwa bila terjadi sesuatu maka saya harus bertanggungjawab. Kemudian terdakwa membuka baju anak korban, lalu meraba payudara anak korban, kemudian terdakwa membuka celana anak korban dan pakaian terdakwa, kemudian saat anak korban dalam posisi tidur, terdakwa meminta anak korban untuk membuka paha anak korban. Selanjutnya terdakwa terdakwa tidur di atas tubuh anak korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban, kemudian terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa berulang kali, sehingga kemudian alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa saat terdakwa mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa akan bertanggungjawab, anak korban langsung mau mau menuruti keinginan terdakwa untuk bersetubuh;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Mei 2021 anak korban dan terdakwa mengikuti acara pesta nikah di kampung. Setelah acara selesai, anak korban hendak kembali ke Kalabahi, akan tetapi terdakwa menahan anak korban agar tidak kembali karena hari sudah malam, lalu terdakwa mengajak anak korban tidur di rumah terdakwa. Saat terdakwa sedang tidur bersama anak korban, terdakwa mengajak anak korban bersetubuh dengan mengatakan "malam ini kita berhubungan bisa tidak?", lalu pertanyaan tersebut dijawab anak korban yang mengatakan agar terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya, yang kemudian dibalas oleh terdakwa "lalu kita pacaran ini untuk apa". Kemudian terdakwa membuka baju anak korban dan selanjutnya memegang payudara anak korban. Kemudian terdakwa membuka celana terdakwa, lalu menyuruh anak korban tidur. Ketika anak korban sudah dalam posisi berbaring, terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban, kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya berulang kali hingga dari alat kelamin

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Klb



terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di dalam alat kelamin anak korban;

- Bahwa saat persetubuhan terjadi terdakwa menggoyangkan pantat selama kurang lebih lima menit;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, terdakwa menyuruh anak korban mandi lalu berpakaian. Di pagi harinya anak korban kembali ke Kalabahi;
- Bahwa saat persetubuhan kedua terjadi, di rumah terdakwa sedang tidak ada orang, karena anggota keluarga lain sedang berada di tempat pesta;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 22 Juni 2021, saat terdakwa sedang berada di Kalabahi dan anak korban berada di rumahnya, terdakwa mengirim pesan melalui inbox Facebook menanyakan mengapa anak korban tidak masuk kerja, yang kemudian dijawab oleh anak korban bajwa anak korban sedang sakit. Kemudian terdakwa membeli obat dan mengantarkan obat ke rumah anak korban, lalu terdakwa kembali ke Kalabahi. Sore harinya anak korban mengirimkan pesan lewat inbox facebook agar terdakwa datang ke rumah anak korban. Malam harinya saat anak korban dan terdakwa tidur bersama di kamar anak korban, terdakwa mengajak anak korban melakukan persetubuhan dengan mengatakan "kita berhubungan mala mini bisa ko tidak", kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka pakaian anak korban, lalu terdakwa membuka membuka pakaian terdakwa. Kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban sambil terdakwa menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih lima menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa saat terdakwa bersetubuh dengan anak korban, nenek anak korban sedang berada di dalam rumah anak korban;
- Bahwa kamar yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan anak korban yang ketiga adalah kamar anak korban;
- Bahwa pada sore di hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 terdakwa mengirim pesan kepada anak korban melalui inbox facebook dengan mengatakan agar anak korban tidur dengan terdakwa di rumah kos terdakwa. Kemudian saat terdakwa dan anak korban sedang tidur bersama di dalam kamar, terdakwa mengajak anak korban bersetubuh dengan mengatakan "kita berhubungan". Kemudian terdakwa membuka pakaian anak korban dan pakaian terdakwa. Lalu terdakw menyuruh anak korban untuk tidur, lalu terdakwa memasukkan

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban sambil terdakwa menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih lima menit hingga dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma yang di dalam alat kelamin anak korban;

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Juli 2021 saat anak korban sedang bekerja di toko Omega, terdakwa mengajak anak korban tidur bersama terdakwa di rumah kos terdakwa. Kemudian setelah terdakwa selesai bekerja, terdakwa menjemput anak korban lalu bersama-sama dengan anak korban pergi ke rumah kos terdakwa. Kemudian saat terdakwa dan anak korban sedang tidur bersama di dalam kamar, terdakwa membuka pakaian anak korban dan pakaian terdakwa. Lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur, lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban sambil terdakwa menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih lima menit hingga dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma yang di dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa pada persetubuhan yang keempat dan kelima terdakwa tidak lagi mengeluarkan kata-kata rayuan akan menikahi anak korban;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui usia anak korban saat melakukan persetubuhan;
- Bahwa pada persetubuhan yang pertama, anak korban tidak mengalami rasa sakit dan luka pada kemaluannya;
- Bahwa persetubuhan yang terdakwa lakukan terhadap anak korban telah mengakibatkan anak korban hamil dan melahirkan anak XXX;
- Bahwa terdakwa tidak menikah dengan anak korban karena Pemerintah Dusun tidak peduli dengan terdakwa;
- Bahwa setelah persetubuhan terjadi, keluarga terdakwa sempat mengurus, tetapi terdakwa tidak hadir;
- Bahwa terdakwa tamat pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa pemerintah setempat tidak pernah melakukan sosialisasi terkait hubungan dengan anak di bawah umur;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan terdakwa. Terdakwa mau bertanggung jawab atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa pernah diselesaikan oleh pemerintah desa;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penyelesaian di Pemerintah Desa dilaksanakan, terdakwa tidak hadir karena belum mendapat surat dari pemerintah desa;
- Bahwa saat melakukan penyelesaian masalah di Pemerintah Desa, keluarga terdakwa tidak pernah mengatakan menolak anak korban;
- Bahwa terdakwa tidak hadir pada penyelesaian masalah tanggal 13 Januari 2022, terdakwa hadir pada tanggal 14 Januari 2022, akan tetapi kepala dusun mengatakan waktu sudah habis;
- Bahwa Abia Samau yang memanggil terdakwa dengan menggunakan handphone untuk datang menghadap ke pemerintah dusun karena saat itu terdakwa berada di tempat kerja di Padang Panjang;
- Bahwa terdakwa menyadari anak korban sudah hamil;
- Bahwa terdakwa mau bertanggung jawab atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan keluarga terdakwa masih tetap cinta dan sayang terhadap anak yang dilahirkan anak korban;
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa masih merasa rindu dengan anak yang dilahirkan anak korban;
- Bahwa terdakwa mengenal anak korban sejak kecil karena terdakwa dan anak korban tinggal di satu desa yang sama;
- Bahwa jarak antara rumah terdakwa dengan rumah anak korban sejauh kurang lebih dua kilometer;
- Bahwa selama lima kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa saat ini anak korban tidak lagi bersekolah;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui perbedaan umur antara anak korban dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui umur anak korban saat ini;
- Bahwa terdakwa mengetahui umur anak korban di bawah 18 (delapan belas) tahun saat berada di Kantor Polisi;
- Bahwa anak korban terakhir bersekolah pada tingkat Sekolah Menengah Atas, tetapi tidak tamat;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan anak korban terakhir bersekolah;
- Bahwa seluruh persetubuhan yang terdakwa lakukan dengan anak korban terjadi di Kabupaten Alor;
- Bahwa terdakwa hanya mengungkapkan kata-kata "kita dua berhubungan kalau hamil, saya bertanggungjawab" hanya pada

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan pertama dan kedua saja, sedangkan pada persetujuan ketiga sampai kelima terdakwa hanya mengajak anak korban bersetubuh dan langsung bersetubuh;

- Bahwa sebelum dan setelah bersetubuh terdakwa tidak pernah memberikan barang kepada anak korban;
- Bahwa terdakwa yang mengajak anak korban bersetubuh pada persetujuan pertama dan kedua;
- Bahwa pada persetujuan yang ketiga ada orang lain yang berada di rumah anak korban;
- Bahwa pada persetujuan yang keempat dan kelima tidak ada orang lain yang berada di dalam rumah kos terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh terdakwa melakukan persetujuan dengan anak korban;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sadar ketika melakukan persetujuan dengan anak korban;
- Bahwa selama lima kali terdakwa melakukan persetujuan dengan anak korban, sperma terdakwa dikeluarkan dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa terdakwa mengetahui bila sperma terdakwa masuk ke dalam alat kelamin anak korban dapat menyebabkan anak korban hamil;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui ketika anak korban hamil, kemudian anak korban memberitahukan kehamilannya kepada terdakwa melalui whatsapp;
- Bahwa tanggapan keluarga terdakwa atas kehamilan anak korban agar terdakwa segera mengurusnya;
- Bahwa saat ini terdakwa berumur 25 (dua puluh lima tahun), belum berkeluarga, dengan keadaan kedua orang tua masih hidup, dan terdakwa tidak mempunyai saudara;
- Bahwa yang terdakwa ketahui pacaran artinya belajar saling mengenal;
- Bahwa bersetubuh karena keduanya saling mau melakukan persetujuan;
- Bahwa tidak ada yang mengajarkan saat pacaran boleh bersetubuh;
- Bahwa Gereja tidak mengajarkan boleh bersetubuh saat pacaran;
- Bahwa terdakwa berjanji mau bertanggungjawab karena akan lambat mengurus nikah kalau korban belum hamil;
- Bahwa terdakwa dan keluarga belum pernah bertemu dengan keluarga anak korban untuk membicarakan pernikahan dengan anak korban;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Herlofina Moileti, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban;

- Bahwa anak korban dan terdakwa tinggal di X;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan anak korban;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan seseorang yang bernama Mustarif yang umurnya sebaya dengan terdakwa;

- Bahwa anak korban dan Mustarif pernah datang ke rumah saksi untuk menjenguk anak saksi yang bernama Ricky yang mengalami kecelakaan di tahun 2020;

- Bahwa hubungan antara anak korban dan Mustarif adalah sebagai teman dekat (pacaran);

- Bahwa Mustarif pernah datang sendiri ke rumah saksi untuk mencari anak saksi yang bernama Ricky;

- Bahwa saat Mustarif berada di rumah saksi, Mustarif pernah bercerita kepada saksi dan suami saksi bahwa anak korban adalah pacar Mustarif, dan Mustarif bercerita bahwa hubungannya dengan anak korban sudah seperti suami isteri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tempat dan waktu kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa korban tidak pernah menceritakan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban;

- Bahwa saksi mengenal Mustarif, dan Mustarif bukan penduduk X, melainkan dari Kampung Nurdin;

- Bahwa saksi tidak mengetahui umur anak korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang status pendidikan anak korban;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan benar dan tidak keberatan;

2. Asir Fakang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa pernah diselesaikan di Pemerintah Dusun;
- Bahwa saat penyelesaian di Pemerintah Dusun, Kepala Dusun melakukan pemanggilan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat penyelesaian masalah tersebut, orang tua terdakwa tidak dipanggil, namun hadir sebagai bentuk tanggung jawab;
- Bahwa ayah dan ibu kandung terdakwa masih hidup;
- Bahwa yang hadir dari pihak keluarga terdakwa saat itu adalah saksi dan orang tua terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak hadir;
- Bahwa pihak yang hadir dari pihak anak korban adalah anak korban dan keluarganya;
- Bahwa pada proses penyelesaian permasalahan di Dusun, kepala dusun menyatakan meminta agar masalah diproses secara adat, dan sat itu orang tua terdakwa mengatakan bahwa orang tua anak korban menyatakan terdakwa tidak siap bertanggung jawab, namun keluarga terdakwa menyatakan terdakwa siap bertanggungjawab. Saat itu saksi mengatakan kepada keluarga terdakwa dan keluarga anak korban agar terdakwa sebaiknya hadir baru masalah bisa diselesaikan secara tuntas secara adat. Kemudian kepala dusun memberikan waktu kepada keluarga Terdakwa untuk menghadirkan Terdakwa pada esok hari sebelum pukul 10.00 WITA dan setelah keesokan harinya sebelum pukul 06.00 WITA Kepala Dusun menyatakan waktunya sudah habis;
- Bahwa pihak keluarga menghadirkan terdakwa di pemerintah dusun keesokan harinya yaitu tanggal 15 Januari 2022;
- Bahwa yang mengantar terdakwa ke pemerintah dusun saat itu adalah Ketua RT dan salah satu kerabat Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari Terdakwa bawa terdakwa tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya, karena setahu saksi terdakwa memiliki niat untuk bertanggung jawab kepada anak korban dan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada sosialisasi di kampung atau Gereja tentang ancaman hukum terhadap kasus anak di bawah umur;
- Bahwa latar belakang permasalahan Terdakwa dan anak korban diselesaikan di Pemerintah Dusun karena adanya laporan persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah persetujuan tersebut dilaporkan ke Kepala Dusun. Selanjutnya di tanggal 13 Januari 2022 dikeluarkan surat panggilan dari Kepala dusun untuk diselesaikan pada tanggal 14 Januari 2022;
 - Bahwa anak korban hadir saat penyelesaian di Dusun tanggal 14 Januari 2022;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang anak korban menyepakati sesuatu pada pertemuan tanggal 14 Januari 2022;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui usia anak korban saat persetujuan terjadi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui umur anak korban saat ini;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan sudah benar dan tidak keberatan;
3. Abia Samau, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal anak korban karena saksi dan anak korban tinggal bersama dalam satu desa;
 - Bahwa saksi diberikan kepercayaan oleh keluarga terdakwa untuk mengurus masalah antara anak korban dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui umur anak korban sebelum penyelesaian masalah terdakwa dengan anak korban;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa anak korban dan terdakwa berpacaran;
 - Bahwa saksi mendengar anak korban hamil karena disetubuhi oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga dari terdakwa yang dipercaya untuk melaksanakan mediasi dengan anak korban dan keluarga anak korban;
 - Bahwa saksi menghadiri penyelesaian masalah berdasarkan surat dari dusun tertanggal 13 Januari 2022 untuk diselesaikan pada tanggal 14 Januari 2022, namun terdakwa tidak hadir karena sedang berada di tempat kerja;
 - Bahwa saat penyelesaian masalah di pemerintah dusun, anak korban sudah melahirkan;
 - Bahwa permintaan dari keluarga terdakwa agar saksi memediasi perkara untuk diurus secara adat karena anak korban sudah hamil;
 - Bahwa saksi mendengar secara langsung penyampaian dari orang tua kandung terdakwa agar perkara di urus secara adat;
 - Bahwa saat pertemuan dengan keluarga terdakwa, terdakwa menyatakan menerima anak korban dan bersedia permasalahan diurus secara adat;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertemuan dengan keluarga terdakwa, saksi bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa dalam rangka hendak bertemu dengan keluarga anak korban;
- Bahwa saat itu saksi dipanggil langsung oleh keluarga terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyatakan mau bertanggungjawab;
- Bahwa saksi pernah bertemu langsung dengan keluarga anak korban di rumah orang tua anak korban;
- Bahwa saat berada di pertemuan tersebut, saksi yang terlebih dahulu berbicara;
- Bahwa saat saksi berada di pertemuan, saksi bertemu dengan nenek Yoel Laumai pada pukul 07.00 WITA, kemudian nenek Yoel Laumai mengatakan belum ada keluarga yang lain, sehingga saksi diminta datang lagi pada pukul 20.00 WITA;
- Bahwa saat itu yang berada di rumah nenek anak korban yaitu nenek Yoel Laumai dan Darius Asamai;
- Bahwa hubungan Darius Asamai dengan anak korban yaitu isteri Darius Asamai memiliki hubungan keluarga dengan ibu anak korban;
- Bahwa saat berada di rumah keluarga anak korban, saksi menyampaikan bahwa keluarga XXX siap untuk bertanggung jawab;
- Bahwa saat itu keluarga anak korban belum sepakat dan meminta waktu;
- Bahwa saksi tidak hadir saat dilakukan pertemuan di desa;
- Bahwa keluarga terdakwa hadir saat pertemuan di desa;
- Bahwa sampai dengan saat ini keluarga terdakwa masih mau bertanggung jawab atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa orang tua terdakwa tidak hadir setelah anak korban melahirkan karena setelah dilakukan mediasi hingga sampai sekarang, keluarga anak korban belum memberikan jawaban;
- Bahwa pemerintah desa menolak menyelesaikan permasalahan anak korban dan terdakwa karena saat terdakwa diminta hadir, terdakwa tidak hadir. Saat terdakwa menghadap kepala dusun keesokan harinya, kepala dusun mengatakan jam kerja sudah selesai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kepala dusun mengatakan jam kerja sudah selesai;
- Bahwa harapan saksi permasalahan antara terdakwa dan anak korban bisa diurus secara baik-baik agar bisa menjalani rumah tangga yang baik;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan anak di bawah usia 17 (tujuh belas) tahun bisa di urus secara adat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usia anak korban;
- Bahwa di desa tidak pernah dilakukan sosialisasi terkait hubungan dengan anak di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pernyataan bahwa keluarga terdakwa tidak mau bertanggung jawab. Keluarga terdakwa mau bertanggung jawab;
- Bahwa saksi dipercaya melakukan mediasi di tahun 2021;
- Bahwa terdakwa hadir di persidangan ini terkait masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa saksi dipercaya melakukan mediasi karena anak korban sudah hamil;
- Bahwa saksi yang diutus oleh keluarga terdakwa untuk melakukan mediasi karena orang tua terdakwa berada di rumah;
- Bahwa orang tua terdakwa pernah menemui keluarga anak korban;
- Bahwa keluarga anak korban menjawab akan diberi waktu saat keluarga terdakwa bertemu dengan keluarga anak korban;
- Bahwa saksi dan terdakwa adalah warga Negara Indonesia dan sebagai Warga Negara Indonesia sudah sepatutnya taat dan mengikuti aturan/undang-undang yang berlaku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pendidikan anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa menghamili anak korban;
- Bahwa saksi diutus melaksanakan mediasi dengan keluarga anak korban pada tanggal 21 Januari 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terdakwa mengatakan bahwa anak yang dilahirkan anak korban bukan anak terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan alat bukti surat oleh Penuntut Umum berupa:

1. *Visum et Repertum* Nomor: 13/357/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pande Kadek Aditya Prayudi, SPOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Alor dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan usia tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan didapatkan robekan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, sampai ke dasar, lokasi searah jam tiga, enam, sembilan, keputihan, kehamilan janin tunggal hidup dengan usia kehamilan tiga puluh satu minggu empat hari. Akibat benda tumpul. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan, atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor tertanggal 11 Mei 2016 dengan keterangan bahwa di X pada tanggal 2 Februari 2004 telah lahir B anak kedua dari Sarlota Maiten dan Yahuda Onlani;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti keterangan ahli, dan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap B (selanjutnya disebut anak korban) sebanyak lima kali;
- Bahwa pada peristiwa persetujuan pertama di hari Jumat tanggal 21 Januari 2021 di dalam kamar kos terdakwa yang beralamat di wilayah Batunirwala, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, bermula ketika terdakwa mengirim pesan kepada anak korban melalui inbox facebook agar anak korban datang ke kos terdakwa. Kemudian terdakwa menjemput anak korban dari tempat kerja anak korban di Toko Omega, lalu bersama-sama pergi ke kos terdakwa. Saat anak korban berada di dalam kos, terdakwa mengajak anak korban bersetubuh dengan mengatakan bahwa terdakwa mencintai dan menyayangi anak korban, dan bila nanti terjadi sesuatu terdakwa akan bertanggung jawab. Kemudian terdakwa mencium pipi anak korban, lalu terdakwa membuka pakaian anak korban dan meremas payudara anak korban. Kemudian terdakwa membuka pakaian terdakwa, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban, sambil terdakwa menggoyangkan pantatnya kurang lebih selama lima menit, hingga dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa peristiwa persetujuan kedua yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2021, sekitar pukul 22.00 WITA di atas tempat tidur di dalam

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Klb



kamar tidur depan rumah milik terdakwa yang berada di wilayah Senfa, Desa Lembur Timur, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor, bermula ketika anak korban selesai mengikuti acara pesta nikah di X, kemudian terdakwa mengajak anak korban pergi ke rumahnya. Selanjutnya ketika anak korban dan terdakwa berada di dalam kamar depan, terdakwa mengajak anak korban bersetubuh dengan mengatakan bahwa terdakwa mencintai dan menyayangi anak korban, dan bila nanti terjadi sesuatu terdakwa akan bertanggung jawab. Lalu terdakwa mencium pipi anak korban, lalu terdakwa membuka pakaian anak korban dan meremas payudara anak korban. Kemudian terdakwa membuka pakaian terdakwa, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban, sambil terdakwa menggoyangkan pantatnya kurang lebih selama lima menit, hingga dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan dalam alat kelamin anak korban;

- Bahwa persetubuhan ketiga yang terjadi pada tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di atas tempat tidur di dalam kamar depan rumah orang tua anak korban yang bernama Hagar Subani, yang berada di X, RT.001 RW.001, Desa Lembur Timur, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor, dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa mencium pipi anak korban, lalu terdakwa membuka pakaian anak korban dan meremas payudara anak korban. Kemudian terdakwa membuka pakaian terdakwa, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban, sambil terdakwa menggoyangkan pantatnya kurang lebih selama lima menit, hingga dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan dalam alat kelamin anak korban;

- Bahwa persetubuhan keempat yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di kamar kos terdakwa yang berada di wilayah Batunirwala, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, bermula saat terdakwa menjemput anak korban di tempat kerja anak korban, toko omega, menuju rumah kos terdakwa. Kemudian terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa mencium pipi anak korban, lalu terdakwa membuka pakaian anak korban dan meremas payudara anak korban. Kemudian terdakwa membuka pakaian terdakwa, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban, sambil terdakwa menggoyangkan pantatnya kurang lebih selama lima menit, hingga dari alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan dalam alat kelamin anak korban;

- Bahwa pada persetubuhan kelima yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di kamar kos Terdakwa yang berada di wilayah Batunirwala, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor berawal ketika terdakwa kembali menjemput anak korban dari toko omega lalu menuju ke rumah kos terdakwa. Di dalam kos tersebut terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa mencium pipi anak korban, lalu terdakwa membuka pakaian anak korban dan meremas payudara anak korban. Kemudian terdakwa membuka pakaian terdakwa, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban, sambil terdakwa menggoyangkan pantatnya kurang lebih selama lima menit, hingga dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan dalam alat kelamin anak korban;

- Bahwa anak korban mempercayai kata-kata terdakwa yang mengatakan terdakwa menyayangi dan mencintai anak korban, dan jika nanti terjadi sesuatu terdakwa akan bertanggungjawab;

- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 2 Februari 2004, sehingga pada saat persetubuhan pertama hingga persetubuhan kelima terjadi, anak korban sedang berusia tujuh belas tahun;

- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa, anak korban menjadi hamil dan telah melahirkan seorang anak XXX di bulan Maret 2022, yang akibat ini diterangkan pula dalam *Visum et Repertum* Nomor: 13/357/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pande Kadek Aditya Prayudi, SPOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Alor dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan didapatkan robekan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, sampai ke dasar, lokasi searah jam tiga, enam, sembilan, keputihan, kehamilan janin tunggal hidup dengan usia kehamilan tiga puluh satu minggu empat hari. Akibat benda tumpul. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan, atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam pasal 1 angka 16 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak didefinisikan sebagai orang perorangan atau korporasi. Apabila definisi ini dihubungkan dengan teori hukum pidana yang menyatakan dalam suatu tindak pidana terdapat unsur subjek hukum sebagai pelaku, maka unsur setiap orang dalam delik ini menjadi dasar untuk menentukan bentuk dari subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum, pelaku dalam tindak pidana bertindak sebagai pihak yang menyanggah hak dan kewajiban. Oleh karenanya, terhadap tindakan pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur setiap orang, majelis hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai apakah subjek hukum sebagai pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, atau subjek hukum telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, sebab uraian pertimbangan unsur setiap orang hanya akan menilai bentuk subjek hukum yang menjadi pelaku, dan apakah Penuntut umum sudah tepat dalam melakukan Penuntutan.

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Klb



Hal ini nantinya berkaitan penjatuhan pidana apabila dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan, atau bentuk rehabilitasi yang akan diberikan bila Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum telah mendakwa seseorang yang bernama A sebagai Terdakwa. Untuk membuktikan bahwa pada penuntutan tidak terjadi *error in persona*, maka pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Atas pemeriksaan tersebut diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya, sehingga tidak diperoleh keyakinan lain yang dapat menyangkal bahwa terdakwa adalah benar A;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil pemeriksaan identitas terdakwa yang telah di periksa, disimpulkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah manusia (*natuurlijke persoon*), sehingga kepadanya telah memenuhi kualifikasi setiap orang sebagaimana perintah dari Undang-Undang yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, diketahui Penuntut Umum tidak melakukan kesalahan dalam melakukan penuntutan, dan oleh karenanya unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk penyusunan sub unsur delik, maka unsur kedua dalam ketentuan ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur objektif telah terpenuhi, dan unsur sengaja sebagai bentuk kesalahan telah terpenuhi, maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan sengaja merupakan unsur subjektif yang melekat pada diri pelaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah sub unsur objektif (*actus reus*) dalam delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Pengertian mengenai anak tersebut dapat ditemui dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan majelis pertimbangan mengenai pengertian dari sub unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk, dan persetujuan. Tidak semua pengertian sub unsur ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga apabila ada penjelasan sub unsur yang tidak tercantum dalam undang-undang, maka Majelis Hakim akan menggunakan penjelasan dari yurisprudensi, dari ahli, maupun dari Kamus Besar Bahasa Indonesia selama penjelasannya relevan untuk digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur membujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya dengan tujuan meyakinkan lawannya bahwa yang dikatakannya adalah benar. Membujuk dapat pula dilakukan dengan tujuan memikat hati atau menipu dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa *Arrest hoge raad* tanggal 5 Februari 1912 menyebutkan yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara kemaluan XXX dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal mana kemaluan XXX harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani/sperma;

Menimbang, bahwa pertimbangan akan dilanjutkan dengan menyajikan fakta hukum yang didapatkan selama persidangan. Di persidangan telah diperoleh fakta bahwa terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap B (selanjutnya disebut anak korban) sebanyak lima kali. Dimana persetujuan pertama yang terjadi di hari Jumat tanggal 21 Januari 2021 di dalam kamar kos terdakwa yang beralamat di wilayah Batunirwala, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, bermula ketika terdakwa mengirim pesan kepada anak korban melalui inbox facebook agar anak korban datang ke kos terdakwa. Kemudian terdakwa menjemput anak korban dari tempat kerja anak korban di Toko Omega, lalu bersama-sama pergi ke kos terdakwa. Saat anak korban berada di dalam kos, terdakwa mengajak anak korban bersetubuh

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan bahwa terdakwa mencintai dan menyayangi anak korban, dan bila nanti terjadi sesuatu terdakwa akan bertanggung jawab. Kemudian terdakwa mencium pipi anak korban, lalu terdakwa membuka pakaian anak korban dan meremas payudara anak korban. Kemudian terdakwa membuka pakaian terdakwa, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban, sambil terdakwa menggoyangkan pantatnya kurang lebih selama lima menit, hingga dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan dalam alat kelamin anak korban. Selanjutnya, peristiwa persetubuhan kedua yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2021, sekitar pukul 22.00 WITA di atas tempat tidur di dalam kamar tidur depan rumah milik terdakwa yang berada di wilayah Senfa, Desa Lembur Timur, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor, bermula ketika anak korban selesai mengikuti acara pesta nikah di X, kemudian terdakwa mengajak anak korban pergi ke rumahnya. Selanjutnya ketika anak korban dan terdakwa berada di dalam kamar depan, terdakwa mengajak anak korban bersetubuh dengan mengatakan bahwa terdakwa mencintai dan menyayangi anak korban, dan bila nanti terjadi sesuatu terdakwa akan bertanggung jawab. Lalu terdakwa mencium pipi anak korban, lalu terdakwa membuka pakaian anak korban dan meremas payudara anak korban. Kemudian terdakwa membuka pakaian terdakwa, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban, sambil terdakwa menggoyangkan pantatnya kurang lebih selama lima menit, hingga dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan dalam alat kelamin anak korban. Kemudian terhadap persetubuhan ketiga yang terjadi pada tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di atas tempat tidur di dalam kamar depan rumah orang tua anak korban yang bernama Hagar Subani, yang berada di X, RT.001 RW.001, Desa Lembur Timur, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor, dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa mencium pipi anak korban, lalu terdakwa membuka pakaian anak korban dan meremas payudara anak korban. Kemudian terdakwa membuka pakaian terdakwa, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban, sambil terdakwa menggoyangkan pantatnya kurang lebih selama lima menit, hingga dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan dalam alat kelamin anak korban. Untuk persetubuhan keempat yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di kamar kos terdakwa yang berada di wilayah Batunirwala, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara,

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Alor, bermula saat terdakwa menjemput anak korban di tempat kerja anak korban, toko omega, menuju rumah kos terdakwa. Kemudian terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa mencium pipi anak korban, lalu terdakwa membuka pakaian anak korban dan meremas payudara anak korban. Kemudian terdakwa membuka pakaian terdakwa, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban, sambil terdakwa menggoyangkan pantatnya kurang lebih selama lima menit, hingga dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan dalam alat kelamin anak korban. Dan persetubuhan terakhir yakni persetubuhan kelima yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di kamar kos Terdakwa yang berada di wilayah Batunirwala, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor berawal ketika terdakwa kembali menjemput anak korban dari toko omega lalu menuju ke rumah kos terdakwa. Di dalam kos tersebut terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa mencium pipi anak korban, lalu terdakwa membuka pakaian anak korban dan meremas payudara anak korban. Kemudian terdakwa membuka pakaian terdakwa, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban, sambil terdakwa menggoyangkan pantatnya kurang lebih selama lima menit, hingga dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan dalam alat kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah secara terang menerangkan bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatannya. Namun dari seluruh rangkaian fakta hukum di atas akan difokuskan pada peristiwa alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin anak korban, lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya selama lima menit, hingga dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan dalam alat kelamin anak korban. Seperti yang diterangkan oleh Arrest Hoge Raad bahwa persetubuhan adalah peraduan alat kelamin dengan alat kelamin perempuan yang bermuara pada keluarnya sperma, maka peristiwa masuknya alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban hingga keluarnya sperma dari alat kelamin terdakwa dapat dikatakan sebagai bentuk peraduan alat kelamin. Terlebih lagi berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 13/357/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pande Kadek Aditya Prayudi, SPOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Alor, telah memperoleh hasil pemeriksaan berupa didapatkan robekan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, sampai ke dasar, lokasi searah jam tiga, enam, sembilan, keputihan, kehamilan



janin tunggal hidup dengan usia kehamilan tiga puluh satu minggu empat hari, akibat benda tumpul, dimana hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan, atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Saat ini kehamilan yang dialami oleh anak korban telah berakhir dengan lahirnya seorang anak XXX di bulan Maret 2022. Walaupun secara ilmu pengetahuan kehamilan seorang perempuan bisa terjadi dari selain dari adanya persetubuhan, akan tetapi kehamilan yang terjadi pada anak korban dalam perkara ini hanya dapat terjadi dari persetubuhan yang dilakukan anak korban dengan terdakwa. Oleh karena itu, dalam perkara ini persetubuhan memang benar telah terjadi;

Menimbang, bahwa sebelum sub unsur dalam perkara ini lebih lanjut dipertimbangkan, akan terlebih dahulu dilakukan penilaian mengenai korban dalam perkara ini yang disyaratkan oleh Undang-Undang sebagai seorang anak;

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum, termasuk B, menerangkan B pada saat peristiwa persetubuhan pertama sampai kelima masih berusia 17 (tujuh belas) tahun. Keterangan para saksi ini bersesuaian dengan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor tertanggal 11 Mei 2016, yang telah dihadirkan sebagai alat bukti surat di persidangan oleh Penuntut Umum. Alat bukti surat tersebut menghadirkan informasi bahwa B adalah anak kedua dari Sarlota Maiten dan Yahuda Onlani yang lahir di X pada tanggal 2 Februari 2004. Jika menilik kembali pada tanggal dimana persetubuhan pertama sampai kelima terjadi, yaitu masing-masing pada tanggal Jumat tanggal 21 Januari 2021, pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2021, pada tanggal 22 Juni 2021, pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, sekitar pukul 23.00 WITA, dan terakhir pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, di persetubuhan terakhir tanggal 26 Juli 2021 B sedang berumur 17 (tujuh belas) tahun dan empat bulan. Dan pada tahun 2021 ketika persetubuhan terjadi, B tidak pernah melakukan perkawinan. Oleh karena itu, dengan memandang usia B pantas lah terhadap B disebut sebagai Anak;

Menimbang, bahwa pada persetubuhan yang pertama yang menjadi permulaan dari empat persetubuhan terdakwa yang lain, terdakwa telah mengucapkan kata-kata yang kurang lebih bermakna terdakwa menyayangi dan mencintai anak korban, terdakwa akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Kata-kata ini dimaknai oleh anak korban sebagai ajakan untuk melakukan persetubuhan dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa, Majelis Hakim menilai perkataan tersebut sebagai bentuk bujuk rayu. Dalam bujuk rayu persepsi penerima kata-kata menjadi faktor utama untuk menentukan apakah perkataan bisa dikatakan sebagai bentuk bujuk rayu. Walaupun terkesan subjektif, akan tetapi Majelis Hakim bisa menilainya dari adanya fakta perkataan tersebut menggerakkan rasa percaya dan menepiskan rasa ragu korban kepada terdakwa. Dalam perkara ini, perkataan terdakwa tentang rasa cinta, rasa sayang, dan bersedia bertanggung jawab menimbulkan rasa percaya dalam diri anak korban pada terdakwa. Anak korban memahami dan mempercayai bahwa terdakwa akan bertanggung jawab jika akibat dari persetubuhan yang mereka lakukan akan menimbulkan kehamilan bagi anak korban dengan cara terdakwa akan menikah dengan anak korban. Permasalahannya di Indonesia, termasuk pula di Alor, kehamilan seorang perempuan tanpa terikat hubungan perkawinan dengan seorang XXX merupakan hal yang dianggap menyalahi norma-norma yang hidup di masyarakat. Sedangkan saat itu anak korban sudah memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengetahui bila anak korban melakukan persetubuhan anak korban dapat hamil, dan kehamilan itu membuat anak korban khawatir. Akan tetapi dengan terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab atas perbuatannya, keraguan pada diri anak korban menjadi hilang, sehingga akhirnya anak korban menaruh percaya dan mengikuti keinginan korban;

Meimbang, bahwa terdakwa menyebutkan terdakwa mengatakan kata-kata bujuk rayu kepada anak korban hanya pada persetubuhan yang pertama dan kedua, sedangkan untuk seterusnya terdakwa hanya mengajak anak korban untuk bersetubuh saja. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang terjadi dalam perkara ini adalah kepercayaan yang dirasakan oleh anak korban kepada terdakwa dari persetubuhan pertama dan kedua belum luntur, sehingga ketika terdakwa menyampaikan ajakan untuk bersetubuh dengan anak korban, anak korban masih mau mengikuti keinginan terdakwa;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang terjadi dalam perkara ini hanya dilakukan oleh terdakwa. Tidak ada orang lain yang ikut melakukan persetubuhan terhadap anak korban bersama-sama dengan terdakwa. Oleh karenanya, sudah tepat jika unsur "dengannya" dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan *actus reus* dari terdakwa, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan tentang kesengajaan dari perbuatan terdakwa;

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kesengajaan dalam *Memorie van Toelichting* disebutkan sebagai pelaku menghendaki melakukan perbuatan dan mengetahui apa yang ia perbuat termasuk pula akibatnya (*willens en wetens*). Di sisi lain Profesor van Bemelen menyebutkan Hakim dapat dan boleh menyimpulkan adanya suatu opzet, baik yang berkenaan dengan maksud ataupun berkenaan dengan pengetahuan dari si pelaku dari keadaan-keadaan sesuai dengan pengalaman-pengalaman dalam praktik;

Menimbang, bahwa dalam tataran ilmu hukum pidana, kesengajaan memiliki tiga corak yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang dimaknai si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;
- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yang artinya kesengajaan ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
- Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) dimana kesengajaan dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebelum melakukan persetujuan terhadap anak korban, terdakwa telah mengucapkan kata-kata yang bertujuan untuk meyakinkan anak korban agar mau mengikuti kemauan terdakwa bersetubuh dengannya. Ketika terdakwa mengucapkan kata-kata ini, Majelis Hakim berpendapat terdakwa memang sudah memiliki keinginan untuk bersetubuh dengan anak korban, tetapi terdakwa khawatir anak korban akan menolak keinginannya. Secara sadar terdakwa mengucapkan kata bujuk rayu tersebut kepada anak korban, dan secara sadar pula sebelum terdakwa mengucapkan kata bujuk rayu terdakwa sudah mengetahui atau memiliki gambaran tentang bagaimana cara terdakwa akan melakukan persetujuan. Selain itu, persetujuan yang terjadi lebih dari satu kali cukup untuk menerangkan bahwa terdakwa memiliki keinginan melakukan persetujuan dengan anak korban. Terdakwa dalam hal ini memanfaatkan kelemahan anak korban yang sudah mempercayai kata-kata terdakwa untuk mewujudkan keinginannya. Selanjutnya, perbuatan awal terdakwa yang dapat menggambarkan kehendak terdakwa melakukan persetujuan dengan anak



korban dapat diketahui dari tindakan terdakwa yang mengirim pesan ke anak korban agar datang ke kos terdakwa pada peristiwa pertama, menjemput anak korban lalu dibawa ke kamar kos milik terdakwa pada persetubuhan keempat dan kelima, selanjutnya terdakwa mengajak anak korban ke rumah terdakwa pada persetubuhan yang kedua, dan terdakwa datang ke rumah anak korban kemudian berada di kamar anak korban pada persetubuhan kedua. Terdakwa sudah mengetahui bahwa ia ingin melakukan persetubuhan dengan anak korban, lalu wujudkan keinginan tersebut dengan melakukan persetubuhan dengan anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap perbuatan terdakwa tepat diterapkan corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), karena memang perbuatan terdakwa ditujukan untuk mencapai akibat yang telah dilarang dalam aturan hukum yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kedua unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri

Menimbang, bahwa dalam terjadinya perbarengan perbuatan diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu berbeda yang dilakukan oleh pelaku. Tindak pidana yang dimaksud tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan, dan karena dilakukan dalam waktu yang berbeda haruslah dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Kemudian terhadap tindak pidana tersebut haruslah diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Bentuk- bentuk pidana pokok dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu berupa:

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda;
- e. Pidana tutupan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada anak korban sebanyak lima kali dengan masing-masing perbuatan terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021, sekitar pukul 02.00 WITA, di atas tempat tidur di dalam kamar kos terdakwa yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Batunirwala, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2021, sekitar pukul 22.00 WITA di atas tempat tidur di dalam kamar tidur depan rumah milik terdakwa yang berada di wilayah Senfa, Desa Lembur Timur, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor. Persetubuhan yang ketiga terjadi pada tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di atas tempat tidur di dalam kamar depan rumah orang tua anak korban yang bernama Hagar Subani, yang berada di X, RT.001 RW.001, Desa Lembur Timur, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor. Persetubuhan yang ke empat terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di kamar kos terdakwa yang berada di wilayah Batunirwala, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Dan persetubuhan kelima terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di kamar kos Terdakwa yang berada di wilayah Batunirwala, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Dari fakta ini disimpulkan bahwa masing-masing perbuatan memiliki *tempus* yang berbeda walaupun dalam persetubuhan pertama, keempat dan kelima memiliki *locus* yang sama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yang sama yaitu terdakwa mencium pipi anak korban, lalu terdakwa membuka pakaian anak korban dan meremas payudara anak korban. Kemudian terdakwa membuka pakaian terdakwa, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban, sambil terdakwa menggoyangkan pantatnya kurang lebih selama lima menit, hingga dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan dalam alat kelamin anak korban. Yang berbeda adalah pada persetubuhan pertama dan kedua terdakwa sempat mengucapkan kata-kata bersifat bujuk rayu seperti terdakwa menyayangi dan mencintai anak korban, dan terdakwa akan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa kelima persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan pasal yang sama yaitu pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, dimana pasal

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memberikan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda kepada pelakunya. Sehingga patutlah setiap perbuatan terdakwa dianggap sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sebab adanya pula kesamaan niat dari terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Ad.3 beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, secara hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan terdakwa tidak mengetahui anak korban belum berusia dewasa, atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Namun baik dalam keterangan anak korban maupun keterangan terdakwa, keduanya sudah saling mengenal bahkan sudah menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2020. Terdakwa bahkan mengatakan sudah mengenal anak korban dari kecil, karena anak korban dan terdakwa tinggal dalam desa yang sama, terlebih lagi terdakwa mengetahui bahwa anak korban tidak tamat dalam menjalankan sekolah di tingkat menengah atas (SMA). Pengetahuan terdakwa akan hal-hal tersebut, Majelis Hakim nilai sudah cukup bagi terdakwa untuk mengetahui bahwa anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau lebih. Lagipula undang-undang perlindungan anak yang didakwakan kepada terdakwa tidak memberikan ruang bagi terdakwa menghindari kesalahannya dengan alasan tidak mengetahui umur anak korban. Sebab alasan yang demikian pada dasarnya bertentangan dengan jiwa undang-undang perlindungan anak untuk mengentaskan kekerasan terhadap anak serta memberikan ruang tumbuh yang aman bagi anak. Sudah menjadi kewajiban bagi terdakwa sebagai orang yang secara hukum dianggap dewasa untuk berhati-hati dalam bertindak dan mempertimbangkan apakah perbuatannya sudah benar atau salah dimata hukum;

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bila alasan terdakwa tidak mengetahui umur anak korban dipandang tidak relevan dalam penentuan kesalahan terdakwa, hal yang sama berlaku pula dengan alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan anak korban setuju dengan reaksi seksualitasnya, yang dimana maksud dari Penasihat Hukum Terdakwa hendak menyatakan bahwa anak korban setuju untuk disetubuhi oleh terdakwa. Persetujuan anak korban terhadap ajakan persetubuhan tidak dapat disebut sebagai persetujuan, oleh karena anak korban yang dipandang oleh hukum masih sebagai anak. Anak dianggap sebagai orang yang tidak cakap secara hukum, sebab kemampuan anak untuk melakukan penilaian terhadap dirinya, lingkungan sekitarnya, akibat dari tindakannya, serta penalaran terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat masih terbatas, sehingga anak masih membutuhkan orang dewasa untuk melakukan perbuatan hukum. Ini lah alasan mengapa dalam ilmu hukum mengenai kedewasaan/ kecakapan seseorang akan ditentukan apakah ia tergolong anak atau orang dewasa, yang salah satu cara menentukannya dilihat dari umur seseorang. Sedangkan di lain sisi, terdakwa adalah orang dewasa yang sudah mengetahui bahwa untuk menyalurkan hasrat seksualnya tidak harus dengan melakukan persetubuhan dengan anak korban;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyebutkan bahwa tidak ada gunanya jika undang-undang tidak disosialisasikan, Majelis Hakim menilai bahwa pendapat ini adalah pendapat yang dangkal. Telah diketahui bersama bahwa Terdakwa adalah seseorang yang sudah mengecap bangku sekolah walaupun hanya tamat sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama. Sekolah dimanapun yang berada di wilayah Indonesia telah menekankan ajaran untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Walaupun mungkin benar adanya terdakwa tidak mendapatkan edukasi tentang seks yang baik, tetapi terdakwa bisa membaca dan bisa menulis. Dalam perkara ini Majelis Hakim mengetahui bahwa terdakwa memiliki handphone yang menurut keterangan terdakwa dan anak korban digunakan untuk mengirim pesan melalui inbox. Jika terdakwa bisa membuka media sosial Facebook, maka terdakwa juga dipastikan bisa membuka mesin pencari google atau mesin pencari lainnya. Setidaknya terdakwa familiar dengan penggunaan internet untuk mencari informasi. Di jejaring internet, berita mengenai penanganan perkara persetubuhan dengan anak bukan hal yang baru. Bahkan beberapa peristiwa persetubuhan dengan anak yang terjadi di daerah lain menjadi "viral", serta dibahas untuk waktu yang cukup lama. Jika memang terdakwa tidak mengetahui berita-berita tersebut, memang bisa saja terjadi,

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Klb



tetapi senyatanya tidak ada orang atau lembaga yang menghalangi terdakwa untuk mencari informasi mengenai berita terbaru atau aturan-aturan yang terkait dengan perlindungan anak, yang salah satunya mengatur tentang larangan bersetubuh dengan anak. Sehingga dalam hal ini, pemerintah tidak bisa dijadikan satu-satunya pihak yang bersalah jika tidak mensosialisasikan peraturan tentang perlindungan anak. Sebab yang kerap terjadi adalah masyarakatnya sendiri yang abai dan cenderung acuh terhadap aturan terkait perlindungan anak, serta hanya berlindung pada kata “tidak tahu aturannya” di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pembelaan Penasihat Hukum sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh terdakwa, akan dipertimbangkan dalam hal yang meringankan dan memberatkan jika dipandang relevan bagi penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari proses persidangan berlangsung, dari diri Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak segera bertanggung jawab atas perbuatannya, seperti membantu biaya pemeriksaan selama kehamilan dan biaya persalinan hingga akhirnya anak korban melahirkan di bulan Maret 2022;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan semangat menuntaskan kekerasan pada anak;
- Perbuatan terdakwa telah mendatangkan rasa malu bagi anak korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perintah pasal yang didakwakan kepada Terdakwa mengatur pula mengenai penjatuhan pidana denda, maka haruslah dijatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Untuk memenuhi ketentuan, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang mengenai besaran dendanya akan dimuat secara lengkap dalam amar putusan. Dengan ketentuan tambahan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka Terdakwa dihukum untuk menjalani pidana kurungan untuk selama beberapa waktu tertentu seperti ketentuan pada pasal 30 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa laporan sosial pendampingan anak berhadapan dengan hukum menerangkan akibat yang dirasakan oleh anak dan keluarga dari peristiwa ini adalah adanya kekecewaan, kecemasan, sakit hati pada anak korban, terlebih anak korban harus menghadapi kehamilan dan persalinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, dan tidak ada alasan yang diberikan oleh Terdakwa yang dapat meniadakan hukuman ini bagi dirinya;

Menimbang, bahwa perlu Terdakwa sadari bahwa pidana yang terdakwa terima saat ini bukan hanya bentuk upaya pembalasan atas perbuatan terdakwa. Satu hal yang perlu terdakwa ketahui bahwa setiap perbuatan mengandung konsekuensi hukum yang harus terdakwa terima. Sehingga ketika terdakwa memutuskan menyetubuhi anak korban, maka disitu hukum dapat bertindak. Putusan ini lebih dari sekedar bersalah atau tidaknya terdakwa, serta lama atau tidaknya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa. Putusan ini berbicara tentang perlindungan anak dari persetubuhan yang banyak mendatangkan keburukan bagi anak. Tidak sepatutnya anak korban yang

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya masih dapat menikmati kesempatan untuk menggali potensi diri, bermain dengan teman sebayanya, menggapai cita-cita, kini semuanya menjadi lebih terbatas oleh karena kehamilan dan persalinan yang dialami anak korban. Dan semuanya itu disebabkan oleh perbuatan terdakwa yang tidak bertanggungjawab. Jika dibandingkan dengan apa yang seharusnya anak korban bisa peroleh jika peristiwa ini tidak terjadi, maka pidana penjara kepada terdakwa tidak akan pernah bernilai seimbang. Oleh karenanya, Majelis Hakim memandang pidana penjara dan denda yang dijatuhkan dalam perkara ini dipandang adil, tidak hanya bagi terdakwa, tetapi juga bagi anak korban;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa A terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan beberapa kali";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 oleh kami, Regy Trihardianto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum., dan Ratri Pramudita, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Emerensiana E. Karangora, Panitera pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Matius Supit Antonio, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Ratri Pramudita, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Emerensiana E. Karangora

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)